



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Nomor 528 Telepon : (022) 7566197 Faksimili : (022) 7564880

Website : www.bapenda.jabarprov.go.id e-mail : bapenda@jabarprov.go.id

BANDUNG – 40286

NOTULEN

- Acara : FGD Rancangan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Hari/Tanggal : Rabu, 15 Februari 2023
Waktu : 09.00 s.d selesai
Tempat : Aula Bapenda Jabar
Pemimpin FGD : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Bapenda Provinsi Jawa Barat
- Susunan Acara : 1. Pemaparan Rancangan Perda oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan;
2. Sharing Session/Tanya Jawab; dan
3. Penutup.
- Peserta : 1. Bidang-Bidang pada Bapenda Jawa Barat;
2. Kepala P3DW Kabupaten/Kota se-Jawa Barat;
3. Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat;
4. Perangkat Daerah Penghasil Retribusi di Jawa Barat;
- Pembukaan dan Pengarahan : 1. Sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa Daerah dituntut untuk menyusun pengaturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu Rancangan Perda;
2. Pemerintah telah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang sampai saat ini belum diterbitkan;
3. Pemerintah (Kementerian Keuangan RI) telah menyusun template Rancangan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Pemda Provinsi Jawa Barat c.q. Badan Pendapatan Daerah telah menyusun Rancangan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan kajian Naskah Akademis yang disusun bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan;
5. Beberapa ketentuan dalam Perda No. 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yang masih relevan diadaptasi kedalam naskah Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Beberapa ketentuan baru yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dikaji dan dibahas bersama karena menjadi kebijakan baru yang akan berdampak terhadap pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

7. Isu krusial dalam Rancangan Perda yang perlu dikaji dan dibahas bersama adalah:
 - a. Tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. Opsen PKB dan Opsen BBNKB;
 - c. Kendaraan listrik yang dikecualikan dari objek BBNKB;
 - d. Pencatatan penerimaan BLUD sebagai retribusi; dan
 - e. Pola retribusi pemanfaatan aset.
8. Tanggapan dari Biro Hukum dan HAM:
 - a. Sistematika Raperda perlu dikonsultasikan ke Pusat, untuk dipahami sejauhmana dapat diubah, ditambah atau dikurangi;
 - b. Pemandatan/pendelegasian sesuai Undang-Undang Sistem Administrasi Pemerintahan dapat dilakukan, namun belum terakomodir dalam Raperda;
 - c. Penetapan tarif perlu justifikasi berdasarkan hasil kajian dan kemungkinannya untuk dapat menetapkan tarif maksimal;
 - d. Perlu segera diinventarisasi potensi retribusi di seluruh OPD agar semua terakomodir dalam lampiran Perda, termasuk *update* perubahan tarifnya.
9. Tanggapan Dinas ESDM, bahwa Biaya Jasa Pengelolaan SDA Air Tanah dapat dipertimbangkan sebagai objek retribusi Retribusi, dan menyarankan agar pemungutan PAP terhadap subjek pajak yang tidak memiliki izin pemanfaatan agar dikenakan sanksi berupa tarif 2 kali lebih besar;
10. Tanggapan dari RSJ dan RS Al Ihsan, bahwa ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 dan RPP KUPDRD yang dituangkan dalam Raperda dapat berpengaruh terhadap fleksibilitas BLUD;
11. Tanggapan dari BPKAD, berkaitan dengan ketentuan baru mengenai retribusi pengelolaan aset, agar dapat diinventarisasi kembali pemanfaatan aset yang berada di seluruh Perangkat Daerah.

Kesimpulan

- : 1. Perlu dikonsultasikan dengan Pemerintah Pusat mengenai fleksibilitas *template* Raperda, agar diperoleh kejelasan dalam melakukan perubahan untuk mengakomodir muatan lokal.
2. Akan dilakukan kajian untuk menentukan besaran tarif PKB, BBNKB dan PBBKB yang proporsional, sesuai dengan ketentuan dan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
3. Terkait dengan penerapan ketentuan retribusi pada BLUD, perlu dikonsultasikan kembali dengan Pemerintah Pusat, serta dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait berkenaan dengan proses penyusunan regulasi yang saat ini sedang berproses.
4. Persoalan, tanggapan dan masukan dari peserta rapat menjadi bahan untuk pembahasan Rancangan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Tim Penyusun Raperda.